



PENETAPAN
Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Wns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Muhammad Tahir, bertempat tinggal di Batu-Batu RT/RW 000/001, Batu Batu, Marioriawa, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan,
sebagai Penggugat
Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Makmun S, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Toddopuli 06, Kompleks Puri Taman Sari Blok D1 No.3, Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: W22-U8/34/HK.02/S.Kuasa/VI/2023/PN Wns tanggal 08 Juni 2023;

Lawan

- 1. Emma Binti Lado**, bertempat tinggal di Batu-Batu, Batu Batu, Marioriawa, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan;
sebagaiTergugat I
- 2. Taking Bin Lado**, bertempat tinggal di Batu-Batu, Batu Batu, Marioriawa, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan;
sebagaiTergugat II
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aulia Rahmat, S.H.,M.H, Advokat yang beralamat di Kompleks Perumahan Husada Permai, Blok B4 No. 1, Kelurahan Lalabatarilau Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: W22-U8/41/HK.02/S.Kuasa/VI/2023/PN Wns tanggal 19 Juni 2023;
- 3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Soppeng**, tempat kedudukan Jl. Salotungo, Lalabata Rilau, Lalabata, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan;
sebagai Turut Tergugat
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Hasanah, SH.,MH., dkk. yang beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Soppeng, Jalan Salotungo Kelurahan Lalabata Rilau Kabupaten Soppeng berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: W22-U8/40/HK.02/S.Kuasa/VI/2023/PN Wns tanggal 15 Juni 2023;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Wns



Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat gugatan tertanggal 8 Juni 2023 dengan Nomor register perkara 6/Pdt.G/2023/PN Wns yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng tanggal 8 Juni 2023;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Wns, tertanggal 8 Juni 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Telah membaca surat penetapan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Wns, tertanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya di persidangan dan Tergugat datang menghadap Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 20 September 2023 Penggugat telah mengajukan surat permohonan pencabutan perkara yang disampaikan secara Tertulis dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat permohonan pencabutannya Penggugat mengajukan pencabutan gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Wns dengan alasan bahwa Pihak penggugat telah mencabut kuasanya atas nama Makmun S., S.H. pada tanggal 11 September 2023;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara tersebut disampaikan oleh Penggugat setelah adanya jawaban dari pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat dan sebelum pemeriksaan alat bukti para pihak, namun permohonan pencabutan gugatan tersebut telah disetujui dari pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, oleh karena permohonan Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap permohonan pencabutan Gugatan Penggugat tersebut patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatan Penggugat telah dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Watansoppeng untuk mencatat pencabutan Gugatan tersebut pada register perkara yang sedang berjalan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan *a quo* dicabut oleh Penggugat maka Penggugat harus pula dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar Penetapan di bawah ini;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv yang mengatur bahwa Penggugat yang mencabut perkaranya sebelum adanya jawaban dari pihak Tergugat maka pencabutan perkara tersebut tidak perlu dengan persetujuan pihak tergugat dan setelah ada jawaban maka pencabutan gugatan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkara perdata Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Wns tanggal 8 Juni 2023 dicabut oleh Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Watansoppeng untuk melakukan pencatatan atas pencabutan perkara perdata register Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Wns pada register perkara yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 oleh kami, Darmono Wibowo Mohammad, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Willfrid P.L. Tobing, S.H., Elisabeth Panjaitan, S.H.,M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Syahrudin, SH.,MH., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Willfrid P.L. Tobing, SH

Darmono Wibowo Mohammad, S.H.,M.H

Elisabeth Panjaitan, S.H.,M.Kn

Panitera Pengganti,

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrudin, S.H.,M.H.

Rincian Biaya :

Pendaftaran.....	:	Rp.	30.000,00
Biaya ATK.....	:	Rp.	50.000,00
Panggilan.....	:	Rp.	42.000,00
PNBP Panggilan.....	:	Rp.	40.000,00
Redaksi.....	:	Rp.	10.000,00
Materai.....	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	182.000,00

(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)